

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1770/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 14 Maret 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1770/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Edy Prianto bin Wasis, NIK 3507100606820001, tempat/tanggal lahir Malang/06 Juni 1982 Umur 39 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.007 RW. 001 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Juli 2022
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Khusnul Kholifah binti Sunardi, sebagai Penggugat;
melawan

Edy Prianto bin Wasis, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan
DEWI YUHANA



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1770/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 14 April 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1770/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Edy Prianto bin Wasis, NIK 3507100606820001,tempat/tanggal lahir Malang/06 Juni 1982Umur 39 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik , tempat kediaman di Dusun Krajan RT.007 RW. 001 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin,18 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Khusnul Kholifah binti Sunardi, sebagai Penggugat;
melawan

Edy Prianto bin Wasis, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

EMBAGAI
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPEMEN
(0341) 300 556
DEWI YUHANA

PENGADILAN AGAMA
JURUSITA PENGGANTI,
MUH ALFAN